



**PUTUSAN**  
Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jurik Bin Junaidi ;
2. Tempat lahir : P. Pulau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Agustus 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Jurik Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 September 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM-232/Eoh.2/BTM/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JURIK Bin JUNAI DI bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JURIK Bin JUNAI DI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 Agustus 2020, No.Reg. Perk. PDM–232/Eoh.2/BTM/07/2020, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JURIK Bin JUNAI DI pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 16.24 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei ditahun 2020, bertempat di Pangkas Rambut Ridho Kel. Sungai Panas Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 Saksi korban ASEN menyewakan barang berupa kursi pangkas dan 1 (satu) pasang kaca selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dengan pembayaran sewa per bulan. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 12.57 WIB, Saksi YULI AFSAH selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi korban ASEN meminta untuk mengambil kursi karena tidak sanggup membayar uang sewa. Kemudian sekira pukul 15.10 WIB Saksi korban ASEN datang ke Pangkas Rambut Ridho milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa terjadilah perbincangan antara Saksi korban ASEN dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ini catatan mu dan tulisan mu tapi kenapa kau tidak mengakui” dan dijawab oleh Saksi korban ASEN “itukan detailnya, rinciannya sama aku”, dikarenakan Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung melempar buku tersebut kearah Saksi korban ASEN dan langsung memukul bagian mulut Saksi korban ASEN sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban ASEN, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi korban ASEN dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan hendak menikam Saksi korban ASEN akan tetapi Saksi korban

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEN menghindar. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban ASEn ke bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang ke bagian kepala dan leher masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban ASEn mengalami sakit dibagian telinga, mata berkunang – kunang, sakit dibagian rahang, bibir pecah dan luka, luka gores dibagian kening dan sakit dibagian tangan kiri sehingga Saksi korban ASEn tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari – hari untuk sementara waktu ;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ASEn DIMAS SAPUTRA mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.86/Dir/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang diperiksa oleh Dr. Ida Hartati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka lecet pada kepala bagian bawah kanan dengan ukuran Panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan Luka terbuka pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm ;

Kesimpulan : luka lecet dan luka terbuka tersebut diatas disebabkan benturan benda keras dan tumpul ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Asen Dimas Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 15.24 WIB di Pangkas Rambut Ridho Sungai Panas Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi korban berulang kali, menendang Saksi korban, dan Terdakwa mau menikam Saksi korban dengan gunting ;
- Bahwa penyebab nya Saksi korban di aniaya oleh Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa menyewa kursi pangkas dan kaca milik Saksi korban, dan saat itu Saksi korban mau mengambil barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak terima Saksi korban mau mengambil barang tersebut,



sebelumnya Saksi korban tidak ada mempunyai masalah dengan Terdakwa ;

- Bahwa dibagian bibir bawah di pukul sebanyak 1 (satu) kali, di bagian kepala sebanyak 6 (enam) kali, 2 (dua) kali di tendang di bagian kepala dan Terdakwa mengambil gunting dan mau menusuk Saksi korban tetapi di lerai oleh istri nya ;

- Bahwa awal nya bulan Agustus tahun 2019 Saksi korban menyewakan barang berupa kuris pangkas berserta kaca 1 (satu) pasang, sewanya nya selama 1 (satu) tahun pembayaran nya perbulan, pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 jam 12.57 WIB isri nya telp Saksi korban dan istri nya Cat Whasap menyuruh Saksi korban untuk mengambil kursi di karenakan tidak sanggup membayar nya, dan Saksi korban menyampikan kepada istri nya 2(dua ) kaca dan istri nya menyuruh ambil saja, dan pada pukul 15.10 WIB Saksi korban datang ke tempat pangkas nya tetapi Terdakwa tidak ada di tempat dan Saksi korban ngobrol sama istri nya sambil menunggu nya, dan istri nya mengatakan kepada Saksi korban “Kalau mau ambil kaca harus ada suami nya“, tidak lama Terdakwa datang ke tempat pangkas nya dan Saksi korban ngobrol sebentar dan Terdakwa langsung memukul mulut Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban berdiri dan Terdakwa memukul Saksi korban kembali tetapi tidak mengenak, dan Terdakwa pergi dan 1(satu) menit lagi Terdakwa datang dengan membawa gunting sterilis dan mau menikam Saksi korban tetapi Saksi korban menghindar dan Terdakwa masih mau menikam Saksi korban dan Saksi korban keluar dari kios pangkas dan Saksi korban di kejar nya tetapi terhadap gunting di ambil oleh anak nya, dan Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 6 (enam) kali di bagian kepala dan Terdakwa masih memukul Saksi korban tetapi Saksi korban menghindari pukulan, pada saat Saksi korban nunduk Saksi korban di tendang bagian kepala dan leher sebanyak masing – masing sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi korban pergi tetapi Terdakwa masih mengejar Saksi korban dan mencoba memukul ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan menggunakan kaki nya untuk menendang Saksi korban, dan juga Terdakwa membawa gunting untuk menikam Saksi korban ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi korban mengalami sakit di bagian telinga, mata Saksi korban berkunang - kunang, rahang Saksi



korban sakit, bibir Saksi korban pecah dan lukak, kening ada luka gores, tangan kiri mengalami sakit ;

- Bahwa sementara ini Saksi korban belum bisa berkerja di karenakan mata Saksi korban berkunang – kunang, rahang Saksi korban sakit, bibir pecah dan Saksi korban juga tidak bisa berkerja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Evrigon T. Tambunan, di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bengkong Kolam Kec. Bengkong – Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban ASEN ;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 Saksi korban ASEN menyewakan barang berupa kursi pangkas dan 1 (satu) pasang kaca selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dengan pembayaran sewa per bulan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 12.57 WIB, Saksi YULI AFSAH selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi korban ASEN meminta untuk mengambil kursi karena tidak sanggup membayar uang sewa ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.10 WIB Saksi korban ASEN datang ke Pangkas Rambut Ridho milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa terjadilah perbincangan antara Saksi korban ASEN dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ini catatan mu dan tulisan mu tapi kenapa kau tidak mengakui” dan dijawab oleh Saksi korban ASEN “itukan detailnya, rinciannya sama aku”, dikarenakan Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung melempar buku tersebut kearah Saksi korban ASEN dan langsung memukul bagian mulut Saksi korban ASEN sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban ASEN, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi korban ASEN dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan hendak menikam Saksi korban ASEN akan tetapi Saksi korban ASEN menghindari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi korban ASEN kebagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang ke bagian kepala dan leher masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban ASEN mengalami sakit dibagian telinga, mata berkunang – kunang, sakit dibagian rahang, bibir pecah dan luka, luka gores dibagian kening dan sakit dibagian tangan kiri sehingga Saksi korban ASEN tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari – hari untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 15.24 WIB di Pangkas Rambut Ridho Sungai Panas Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) kali di bagian muka, dan menendang sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di bantu oleh orang lain hanya Terdakwa sendiri saja, dan juga Terdakwa tidak ada menggunakan alat bant hanya menggunakan tangan kanan dan kaki kanan ;
- Bahwa penyebab nya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu permasalahan kaca yang dimana menurut korban adalah milik nya dan menurut Terdakwa adalah milik Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saat itu Terdakwa naik emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban, Terdakwa dan korban tidak ada mempunyai masalah dengan korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pegang gunting mau memangkas, tetapi Terdakwa tidak ada mengejar korban dan Terdakwa tidak ada tujuan untuk menikam korban ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ketempat kerja dan Terdakwa di panggil oleh anak dan mengatakan kepada Terdakwa “AYAH DIPANGGIL ASEN DI PANGKAS RIDHO” dan Terdakwa datang ke pangkas Ridho dan menemui korban dan Terdakwa mengatakan “INI CATATAN MU DAN TULISAN MU TAPI KENAPA KAU TIDAK MENGAKUI” dan korban menjawab “ITUKAN DETAIL NYA,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm



RINCIAN NYA SAMA AKU" dan Terdakwa melempar buku tersebut kepada korban terjadilah tolak menolak dan di pisahkan oleh istri, anak dan yang ada di tempat dan Terdakwa kembali ke tempat pangkas tempat Terdakwa kerja, tetapi korban ngoceh tersebut dan Terdakwa terpancing emosi dan korban pada saat itu menjuk Terdakwa sambil mengatakan "BAPAK AKU AJA TAK BERANI PUKUL AKU, KENAPA KAU PUKUL AKU MACAM BETUL AJA KAU" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan berulang kali dan nendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan korban pergi ke pangkasan adek Terdakwa bernama SANGKUT dan Terdakwa menyusul ke tempat pangkas adek Terdakwa dan Terdakwa mendengar korban mengatakan "AKU MAU MELAPOR POLISI" dan Terdakwa menjawab "TERSERAH MU" dan Terdakwa pergi meninggalkan korban ;

- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu memar di bagian kening ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan visum et repertum No.86/Dir/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang diperiksa oleh Dr. Ida Hartati, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 Saksi korban ASEN menyewakan barang berupa kursi pangkas dan 1 (satu) pasang kaca selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dengan pembayaran sewa per bulan lalu pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 12.57 WIB, Saksi YULI AFSAH selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi korban ASEN meminta untuk mengambil kursi karena tidak sanggup membayar uang sewa ;
- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB Saksi korban ASEN datang ke Pangkas Rambut Ridho milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa terjadilah perbincangan antara Saksi korban ASEN dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "ini catatan mu dan tulisan mu tapi kenapa kau tidak mengakui" dan dijawab oleh Saksi korban ASEN "itukan detailnya, rinciannya sama aku", dikarenakan Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung melempar buku tersebut kearah Saksi korban ASEN dan langsung memukul bagian mulut Saksi korban ASEN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban ASEN ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi korban ASEN dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan hendak menikam Saksi korban ASEN akan tetapi Saksi korban ASEN menghindar lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi korban ASEN kebagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang ke bagian kepala dan leher masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban ASEN mengalami sakit dibagian telinga, mata berkunang – kunang, sakit dibagian rahang, bibir pecah dan luka, luka gores dibagian kening dan sakit dibagian tangan kiri sehingga Saksi korban ASEN tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari – hari untuk sementara waktu ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ASEN DIMAS SAPUTRA mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.86/Dir/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang diperiksa oleh Dr. Ida Hartati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka lecet pada kepala bagian bawah kanan dengan ukuran Panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan Luka terbuka pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada



diri Terdakwa Jurik Bin Junaidi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)” dalam ilmu hukum pidana adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa ada dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa berawal pada bulan Agustus 2019 Saksi korban ASEN menyewakan barang berupa kursi pangkas dan 1 (satu) pasang kaca selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa dengan pembayaran sewa per bulan lalu pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 12.57 WIB, Saksi YULI AFSAH selaku istri Terdakwa menghubungi Saksi korban ASEN meminta untuk mengambil kursi karena tidak sanggup membayar uang sewa ;

- Bahwa sekitar pukul 15.10 WIB Saksi korban ASEN datang ke Pangkas Rambut Ridho milik Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa terjadilah perbincangan antara Saksi korban ASEN dan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “ini catatan mu dan tulisan mu tapi kenapa kau tidak mengakui” dan dijawab oleh Saksi korban ASEN “itukan detailnya, rinciannya sama aku”, dikarenakan Terdakwa terpancing emosi Terdakwa langsung melempar buku tersebut kearah Saksi korban ASEN dan langsung memukul bagian mulut Saksi korban ASEN sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban ASEN ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali menghampiri Saksi korban ASEN dengan membawa 1 (satu) buah gunting dan hendak menikam Saksi korban ASEN akan tetapi Saksi korban ASEN menghindar lalu Terdakwa memukul Saksi korban ASEN kebagian kepala sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa menendang ke bagian kepala dan leher masing – masing sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi korban ASEN mengalami sakit dibagian telinga, mata berkunang – kunang, sakit dibagian rahang, bibir pecah dan luka, luka gores dibagian kening dan sakit dibagian tangan kiri sehingga Saksi korban ASEN tidak dapat melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari – hari untuk sementara waktu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban ASEN DIMAS SAPUTRA mengalami luka sebagaimana visum et repertum No.86/Dir/VER/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang diperiksa oleh Dr. Ida Hartati selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Tampak luka lecet pada kepala bagian bawah kanan dengan ukuran Panjang 7 cm, lebar 0,5 cm dan Luka terbuka pada bibir bawah bagian kanan dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,5 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, ternyata bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit (pijn), luka atau perasaan tidak enak terhadap Saksi Korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" ini telah pula terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar lebih dapat menguasai emosinya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm



nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional dan tidak dapat mengendalikan amarahnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Jurik Bin Junaidi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap untuk ditahan ;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH dan Taufik A. H. Nainggolan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.